

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan (*Financial reporting*) adalah semua cara yang digunakan oleh perusahaan untuk menyampaikan informasi keuangan perusahaan tersebut. Dalam SFAC No.1, FASB (1980) menyebutkan bahwa tujuan pelaporan keuangan tidak terbatas pada isi dari laporan keuangan (*financial statement*). Dengan kata lain, cakupan pelaporan keuangan (*financial reporting*) adalah lebih luas dibandingkan laporan keuangan (*financial statement*). FASB (1980) menyebutkan:

Pelaporan keuangan mencakup tidak hanya laporan keuangan tetapi juga media pelaporan informasi lainnya, yang berkaitan langsung atau tidak langsung, dengan informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi-yaitu informasi tentang sumber-sumber ekonomi, hutang, laba periodik dan lain-lain.

2.2 Tujuan Pelaporan Keuangan

Tujuan dari pelaporan keuangan yang terdapat dalam SFAC No.1 dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Pelaporan Keuangan memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor dan kreditor, dan pemakai lainnya dalam pengambilan keputusan investasi, kredit dan yang serupa secara rasional. (Paragraf 34)

- 2) Pelaporan keuangan memberikan informasi untuk membantu investor, kreditor dan pemakai lainnya dalam menilai jumlah, pengakuan, dan ketidakpastian tentang penerimaan kas bersih yang berkaitan dengan perusahaan. (Paragraf 37)
- 3) Pelaporan keuangan memberikan informasi tentang sumber-sumber ekonomi perusahaan, klaim terhadap sumber-sumber tersebut dan pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi yang mengubah sumber-sumber ekonomi dan klaim terhadap sumber tersebut. (Paragraf 40)
- 4) Pelaporan keuangan memberikan informasi tentang hasil usaha suatu perusahaan selama satu periode. (Paragraf 42)
- 5) Pelaporan keuangan memberikan informasi tentang bagaimana perusahaan memperoleh dan membelanjakan kas, pinjaman dan pembayaran kembali pinjaman, transaksi modal, termasuk deviden kas dan distribusi lainnya terhadap sumber ekonomi perusahaan kepada pemilik, serta faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi likuiditas dan solvensi perusahaan. (Paragraf 49)
- 6) Pelaporan keuangan memberikan informasi tentang bagaimana manajemen perusahaan mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada pemilik (pemegang saham) atas pemakaian sumber ekonomi yang dipercayakan kepadanya. (Paragraf 50)
- 7) Pelaporan keuangan memberikan informasi yang bermanfaat bagi manajer dan direktur sesuai kepentingan pemilik. (Paragraf 52)

Pengungkapan TJSJL akan membantu pelaporan keuangan untuk mencapai tujuannya yaitu untuk melakukan investasi, pemberian kredit, dan keputusan secara rasional.

2.3 Pengungkapan

2.3.1 Pengertian Pengungkapan

Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk statemen keuangan. Evans (2003) dalam Suwardjono (2008) mengartikan pengungkapan sebagai berikut:

Disclosure means supplying information in the financial statement including the statements themselves, the notes in the statements, and the supplementary disclosures associated with the statements. It does not extend to public or private statements made by management or information provided outside the financial statements.


Pengungkapan sering juga dimaknai sebagai penyediaan informasi lebih dari apa yang dapat disampaikan dalam bentuk laporan keuangan. Hal ini tampaknya sejalan dengan gagasan FASB dalam rerangka konseptualnya sebagai berikut (SFAC No.1, prg.5):

Although financial reporting and financial statements have essentially the same objectives, some useful information is better provided by financial statements and some is better provided, or can only be provided, by means of financial reporting other than financial statements.

Selanjutnya Evans (2003) dalam Suwardjono (2008) membatasi pengertian pengungkapan hanya pada hal-hal yang menyangkut pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan dalam kerangka konseptual FASB digambarkan dalam model sebagai berikut:

Gambar 2.1

Lingkup Informasi Pelaporan Keuangan Menurut FASB



Sumber: Suwardjono (2008; 577)

Pengungkapan TJSL merupakan bagian dari pelaporan keuangan. Pengungkapan TJSL termasuk informasi pelengkapan pada pelaporan keuangan.

2.3.2 Tujuan pengungkapan

Secara umum, tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda.

Investor dan kreditur tidak homogen tetapi bervariasi dalam hal kecanggihannya. Karena pasar modal merupakan sarana utama pemenuhan dana dari masyarakat, pengungkapan dapat diwajibkan untuk tujuan melindungi informative, dan melayani kebutuhan khusus (Suwardjono 2008)

a. Tujuan melindungi.

Tidak semua pemakai cukup canggih sehingga pemakai yang naïf perlu dilindungi dengan mengungkapkan informasi yang mereka mungkin memperolehnya. Dengan kata lain, pengungkapan akan menjadi tinggi. Tujuan melindungi biasanya menjadi pertimbangan badan pengawas yang mendapat otoritas untuk melakukan pengawasan terhadap pasar modal seperti SEC atau Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)

b. Tujuan Informatif

Tujuan informatif dilandasi gagasan bahwa pemakai yang ditinjau sudah jelas dengan tingkat kecanggihannya tertentu. Dengan demikian, pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan pemakai tersebut. Tujuan ini biasanya melandasi penyusunan standar akuntansi untuk menentukan tingkat pengungkapan. Pengungkapan TJSI termasuk dalam tujuan informatif. Hal ini terbukti dengan diujarkannya pengungkapan seperti informasi sosial dan lingkungan.

c. Tujuan Kebutuhan Khusus

Tujuan ini merupakan tujuan perlindungan publik dan tujuan informative. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju sementara untuk tujuan pengawasan, informasi tertentu harus disampaikan kepada badan pengawas berdasarkan peraturan melalui formulir-formulir yang menuntut pengungkapan secara rinci.

2.3.3 Keluasan dan Kerincian Pengungkapan

Evans (2003, halaman. 336) mengidentifikasi tiga tingkat pengungkapan yaitu cukup (*adequate disclosure*), wajar (*fair disclosure*), dan penuh (*full disclosure*). Yang paling umum digunakan dari tiga konsep di atas adalah pengungkapan yang bagus. Pengungkapan ini mencakup pengungkapan minimal yang harus dilakukan agar laporan keuangan tidak menyesatkan. Wajar dan lengkap merupakan konsep yang lebih bersifat positif. Pengungkapan secara wajar menunjukkan tujuan etis agar dapat memberikan pelakuan yang sama dan bersifar umum bagi semua pemakai laporan keuangan.

Pengungkapan yang lengkap mensyaratkan perlunya penyajian semua informasi yang relevan. Bagi beberapa pihak, pengungkapan yang lengkap ini diartikan sebagai penyajian informasi yang berlebihan, sehingga tidak bisa dikatakan layak (Hendriksen dan Breda, 1992). Terlalu banyak informasi akan

membahayakan karena informasi yang signifikan dan membuat laporan keuangan tersebut sulit dipahami.

2.3.4 Pihak yang Dituju

FASB (1980) dalam SFAC No.1 menyatakan:

Pelaporan keuangan harus memberikan informasi yang berguna bagi investor potensial dan kreditur dan pengguna lainnya dalam rangka pengambilan keputusan investasi rasional, kredit, dan keputusan sejenis lainnya.

Disamping ketiga pihak di atas, pengungkapan juga diberikan kepada pegawai, konsumen, pemerintah, dan masyarakat umum, tetapi kesemuanya ini dipandang sebagai penerima kedua dari laporan keuangan tahunan dan bentuk-bentuk lain pengungkapan.

2.3.5 Informasi yang Diungkapkan

a. Pengungkapan Informasi Kuantitatif

Dalam memilih kriteria untuk menentukan data kuantitatif yang material dan relevan untuk investor dan kreditur, tekanannya ditujukan pada informasi keuangan atau data lainnya yang dapat dipergunakan dalam model keputusan. Tetapi dalam pembuatan perbandingan dari waktu ke waktu dan diantaranya perusahaan yang berbeda-beda, para investor tidak dapat menganggap bahwa semua data kuantitatif yang dilaporkan memiliki probabilitas kecermatan yang sama. Namun demikian, pemakai laporan keuangan yang telah memperoleh informasi, pada umumnya mengandalkan

pada beberapa pos dalam laporan keuangan dan memperoleh berbagai pengungkapan yang lebih lengkap asumsi-asumsinya tersebut tidak benar.

b. Pengungkapan Informasi Kualitatif

Informasi yang tidak dapat dinyatakan dalam satuan moneter lebih sulit dievaluasi dari segi materialitas dan relevannya. Oleh karena itu seringkali informasi tersebut akan diberi bobot yang beragam oleh mereka yang akan menggunakan informasi tersebut dalam pengambilan keputusan.

Pada umumnya, terdapat lima macam informasi kualitatif yang perlu diungkapkan terhadap setiap pos dan jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan, yaitu:

- *Financial forecast*. Laporan keuangan yang bersifat historis dipandang sebagai review dari kejadian yang telah lalu. Pembuat keputusan ekonomi membutuhkan informasi mengenai prospek masa depan perusahaan.
- Dasar penilaian dan kebijakan akuntansinya, yaitu pengungkapan tentang dasar atau metode penilaian yang digunakan perusahaan seperti : metode penilaian persediaan perlu diungkapkan dalam laporan keuangan.
- Perubahan akuntansi, yaitu pengungkapan terhadap perubahan atau kebijakan yang digunakan perusahaan, seperti perubahan metode penilaian persediaan dari FIFO menjadi LIFO dan sebagainya.

- Keterikatan dengan suatu perjanjian atau kontrak, yaitu pengungkapan mengenai adanya pembatasan-pembatasan atau ketertarikan dari satu atau lebih aktiva terhadap hutang/kontrak.
- Peristiwa-peristiwa kemudian setelah tanggal neraca, yaitu penjelasan tentang suatu kejadian/peristiwa yang telah terjadi sesudah tanggal neraca tetapi sebelum laporan keuangan dipublikasikan merupakan informasi penting yang perlu diungkapkan.

Pengungkapan TJSJL termasuk dalam informasi kualitatif namun informasi apa saja yang perlu diungkapkan dan seberapa rinci informasi tersebut harus diungkapkan belum ada standar pengaturannya.

2.3.6 Metode Pengungkapan

Metode pengungkapan berkaitan dengan masalah bagaimana secara teknis informasi disajikan kepada pemakai dalam satu perangkat statemen keuangan beserta informasi lain yang berpusat (Suwardjono, 2008). Informasi dapat disajikan dalam pelaporan keuangan diantaranya sebagai: pos statemen keuangan, catatan kaki (catatan atas statemen keuangan), penggunaan istilah teknis (terminologi), penjelasan dalam kurung, lampiran, penjelasan auditor dalam laporan auditor, dan komunikasi manajemen dalam bentuk surat atau pernyataan resmi.

Hingga saat ini belum ada standar yang mengatur metode pengungkapan TJSJL. Di dalam laporan tahunan biasanya perusahaan

mengungkapkan TJSL di dalam catatan kaki atau pernyataan dewan komisaris. Tetapi seperti yang dikatakan dalam SFAC No.1, prg.5 bahwa beberapa informasi akan lebih informatif jika diungkapkan dalam bentuk lain, misalnya sustainability report.

2.3.7 Sifat Pengungkapan

Pengungkapan ada yang bersifat wajib (*enforced disclosure*) dan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib adalah pengungkapan harus dilakukan perusahaan sebagai bentuk campur tangan pemerintah untuk mengatasi adanya potensi kegagalan pasar. Informasi yang wajib diungkapkan dalam laporan tahunan adalah ikhtisar data keuangan penting, analisis dan pembahasan umum oleh manajemen, laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan di luar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pegawai (Suwardjono, 2008).

Batas pengukuran dan pengakuan dalam rerangka konseptual FASB sebenarnya juga menggambarkan tingkat pengungkapan wajib dan sukarela. Pengungkapan dalam lingkup statemen keuangan, catatan atas statemen keuangan, dan informasi pelengkap dapat dipandang sebagai pengungkapan wajib dan sisanya (sarana pelaporan keuangan lain dan informasi lain) sebagai sukarela.

2.4 Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL)

Tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholders*, yang melebihi tanggungjawab organisasi di bidang hukum (Darwin, 2004 dalam Anggraini, 2006) Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD), TJSL didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis maupun untuk pembangunan.

ISO 26000, *guidance on social responsibility*, mendefinisikan TJSL sebagai tanggung jawab dari suatu organisasi untuk dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan aktivitas di masyarakat dan lingkungan melalui transparansi dan perilaku etis yang konsisten dengan perkembangan berkelanjutan dan kesejahteraan dari masyarakat; pertimbangan harapan *stakeholders*; sesuai dengan ketentuan hukum yang bisa diterapkan dan norma-norma internasional yang konsisten dari perilaku; dan terintegrasi sepanjang organisasi.

2.5 Pengungkapan TJSL

Pengungkapan TJSL merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut memperluas tanggung jawab organisasi (khususnya perusahaan), di luar peran tradisionalnya untuk menyediakan laporan keuangan kepada pemilik modal, khususnya pemegang saham. Perluasan tersebut dibuat dengan asumsi bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab yang lebih luas dibanding hanya mencari laba untuk pemegang saham (Gray *et. al.*, 1987 dalam Sembiring, 2005)

Menurut Darwin (2008), pengungkapan TJSL kini semakin penting terutama untuk membuat keputusan investasi jangka panjang. Melalui laporan ini akan terungkap apakah perusahaan sudah menjalankan akuntabilitas sosial dan lingkungan secara optimal.

Untuk membangun akuntabilitas sosial dan lingkungan secara optimal, perusahaan bukan hanya diminta patuh pada perundang-undangan yang berlaku tetapi untuk mengikuti *best practice*, norma-norma, konsensus-konsensus, dan inisiatif-inisiatif yang diprakarsai oleh berbagai institusi atau asosiasi industri terutama yang terkait dengan isu TJSL. Perusahaan harus bersikap terbuka dan jujur dalam menyampaikan pertanggungjawaban dan pelaporan kepada *stakeholders*, mengembangkan nilai-nilai yang diyakini dalam budaya perusahaan untuk dianut oleh seluruh karyawan, serta merumuskan dan

menjalankan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan perusahaan.

Agar praktik TJSL yang dilakukan dapat diketahui oleh para *stakeholdernya*, perusahaan harus melakukan pengungkapan. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 (revisi 2009) paragraf ke-14 menyarankan untuk melakukan TJSL:

Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement); khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan.

Pengungkapan TJSL diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pasal 66 ayat (2c) yang mewajibkan semua perseroan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan:

(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:

- a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
- b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan;
- c. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
- e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komodaris selama tahun buku yang baru lampau;

- f. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
- g. Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

Pengungkapan TJSL juga terdapat dalam keputusan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No. 134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik. Dalam peraturan nomor X.K.6 mengenai tata kelola perusahaan (*corporate governance*) pada nomor 16 point h (16.h) disebutkan bahwa:

Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan

Dengan diaturnya di dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan Bapepem ini, maka pengungkapan TJSL kini bersifat wajib (*enforced disclosure*). Namun, hingga saat ini belum ada pedoman baku yang mengatur luas pengungkapan TJSL. Luas pengungkapan (berapa banyak informasi yang harus diungkapkan, seberapa teliti dan rinci suatu informasi harus disajikan supaya pemakai dapat menggunakannya untuk pengambilan keputusan) dan metode pengungkapan (cara mengungkapkan informasi-informasi dalam pelaporan keuangan) belum diatur.

Standar pengungkapan TJSL yang berkembang di Indonesia merujuk pada standar yang dikembangkan oleh GRI (*Global Reporting Initiatives*). Ikatan Akuntan Indonesia, Kompartemen Akuntan Manajemen (IAI-KAM) atau sekarang dikenal dengan Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia merujuk standar yang dikembangkan oleh GRI dalam pemberian penghargaan *Indonesia*

Sustainability Report Awards (ISRA) kepada perusahaan-perusahaan yang ikut serta dalam membuat laporan keberlanjutan atau *sustainability report*. Standar GRI dipilih karena lebih memfokuskan pada standar pengungkapan berbagai kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan dengan tujuan meningkatkan kualitas dan pemanfaatan *sustainability reporting*.

Global Reporting Initiative (GRI) adalah sebuah jaringan berbasis organisasi yang telah memelopori perkembangan dunia, paling banyak menggunakan kerangka laporan keberlanjutan dan berkomitmen untuk terus-menerus melakukan perbaikan dan penerapan di seluruh dunia (www.globalreporting.org). Dalam standar GRI, indikator kinerja dibagi menjadi 3 komponen utama, yaitu ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial yang mencakup hak asasi manusia, praktek ketenagakerjaan dan lingkungan kerja, tanggung jawab produk, dan masyarakat. Total indikator mencapai 79 indikator, terdiri dari 9 indikator ekonomi, 30 indikator lingkungan hidup, 14 indikator praktek tenaga kerja, 9 indikator hak asasi manusia, 8 indikator kemasyarakatan, dan 9 indikator tanggung jawab produk.

Jadi, dalam melakukan penilaian luas pengungkapan TJSL, item-item yang akan diberikan skor mengacu pada indikator kinerja atau item yang disebutkan dalam *GRI guidelines*, minimal yang harus ada antara lain:

- a. Indikator kinerja ekonomi
- b. Indikator kinerja lingkungan hidup
- c. Indikator kinerja praktek ketenagakerjaan dan lingkungan kerja

- d. Indikator kinerja hak asasi manusia
- e. Indikator kinerja masyarakat
- f. Indikator kinerja tanggung jawab produk

2.6 *Cost of Debt*

Dalam mengelola dan mengembangkan bisnis yang dijalankannya, perusahaan mempunyai dua sumber utama usaha untuk memperoleh pendanaan yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal berasal dari laba operasional yang dihasilkan oleh perusahaan dan sumber eksternal didapatkan melalui pinjaman kreditur atau investor. Pendanaan secara eksternal membutuhkan struktur modal yang memadai setiap waktu, baik investor maupun kreditur.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan perusahaan cenderung berhutang daripada menerbitkan surat berharga, salah satunya adalah pendanaan hutang mempunyai biaya yang rendah. Akan tetapi sebagai gantinya, perusahaan akan memberikan *return* kepada kreditur. Tingkat pengembalian yang diberikan perusahaan inilah yang akan menjadi *cost of debt* (biaya hutang) bagi perusahaan.

Cost of debt dapat didefinisikan sebagai tingkat yang harus diterima dari investasi untuk mencapai tingkat pengembalian (*yield rate*) yang dibutuhkan oleh kreditur atau dengan kata lain adalah tingkat pengembalian yang dibutuhkan oleh kreditur saat melakukan pendanaan dalam suatu

perusahaan (Fabozzi, 2007). Biaya hutang meliputi tingkat bunga yang harus dibayar oleh perusahaan ketika melakukan pinjaman. Sedangkan menurut (Singgih, 2008), *cost of debt* adalah tingkat bunga sebelum pajak yang dibayar perusahaan kepada pemberi pinjamannya. Biaya hutang dihitung dari besarnya beban bunga yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut dalam periode satu tahun dibagi dengan jumlah pinjaman yang menghasilkan bunga tersebut. Francis, Khurana, dan Pereira (2005) juga menggunakan *interest rate* dari hutang perusahaan untuk menghitung besarnya *cost of debt* yang diterima perusahaan.

2.7 Pengembangan Hipotesis

Semakin luas pengungkapan TJSL yang bersifat sukarela akan menurunkan asimetri informasi yang terdapat pada Laporan Tahunan. Dengan menurunnya asimetri informasi menyebabkan turunnya tingkat risiko kredit, karena dengan adanya informasi pengungkapan TJSL membuat kreditur merasa lebih aman, karena hutang yang diberikan dapat dikembalikan. Sehingga biaya bunga menurun, dan mengakibatkan menurunnya *cost of debt* (biaya hutang).

Sengupta (1998) melakukan penelitian mengenai pengaruh tingkat pengungkapan sukarela terhadap *cost of debt* dengan memperhitungkan kondisi ketidakpastian pasar. Studi ini memberikan perhatian pada pihak manajemen perusahaan untuk meningkatkan kualitas pengungkapan yaitu dalam hal ketepatan waktu, kejelasan dan tingkat kedetailan. Mengingat bahwa pendanaan

hutang merupakan sumber pendanaan eksternal penting bagi perusahaan dibandingkan dengan pendanaan ekuitas. Penelitian ini juga berdasarkan filosofi bahwa *lenders* dan *underwriters* mempertimbangkan kebijakan pengungkapan perusahaan dalam estimasi *default risk*. Terdapat dua alternatif pengukuran *cost of debt* sebuah perusahaan yaitu *yield to maturity* penerbitan hutang baru dan total biaya bunga dari penerbitan hutang baru (*interest cost of new debt*) berdasarkan jumlah yang diterima penerbit (*issuer*) dikurangi dengan diskon *underwriter*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap pengaruh negatif antara tingkat pengungkapan sukarela dengan *cost of debt*, serta perusahaan dengan kualitas pengungkapan yang tinggi akan menikmati *effective interest cost* yang rendah atas penerbitan hutang baru.

Juniarti dan Agnes Andriyani Sentosa (2009) mengungkapkan bahwa keterbukaan informasi atas laporan keuangan perusahaan merupakan bentuk pertanggungjawaban suatu badan usaha terhadap masyarakat sekaligus menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi investor dan kreditur dalam mengambil keputusan yang akan mereka lakukan. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengungkapan sukarela tidak berpengaruh terhadap *cost of debt*.

Dhaliwal, Chris Hogan, Robert Trezevant dan Michael Wilkins (2011) mengatakan adanya hubungan antara perubahan biaya hutang suatu perusahaan dengan pengungkapan pada *material weakness*. Semakin banyak item *material weakness* yang diungkapkan maka biaya bunga akan naik, karena perusahaan

melakukan pengungkapan pada *material weakness* yang merupakan kelemahan dan berita yang bersifat negatif bagi pengguna informasi.

Pengungkapan tanggung jawab sosial lingkungan merupakan informasi yang bersifat *good news*. Berbeda dengan *material weakness*, yang merupakan informasi mengenai kelemahan perusahaan dan tidak wajib diungkapkan di Indonesia. *Material weakness* memiliki pengaruh positif terhadap *cost of debt*, sedangkan pengungkapan TJSL memiliki pengaruh positif terhadap *cost of debt*.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini ditulis dalam bentuk alternatif berikut yaitu:

Ha: Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan berpengaruh negatif terhadap *cost of debt*.

¹ Pada peraturan:

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 (revisi 2009)
- Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No. 134/BL/ 2006